



BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 41 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang:
- a. bahwa penanganan *stunting* merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan kesehatan nasional dan menjadi target pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari investasi sumber daya manusia sejak dini;
  - b. bahwa pelaksanaan kegiatan penurunan *stunting* merupakan manifestasi dari kesungguhan dan konsistensi komitmen pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat dari bahaya kondisi gagal tumbuh kembang pada anak di bawah lima tahun yang dilaksanakan secara sinergi, terpadu, tepat sasaran, dan berkelanjutan;
  - c. bahwa percepatan penurunan *stunting* memerlukan intervensi spesifik, intervensi sensitif, dan dukungan teknis yang dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara pemerintah daerah, pemerintah

desa, dan pemangku kepentingan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran- Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
  6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
  7. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 66 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Gerakan Keluarga Peduli Pencegahan dan Atasi *Stunting* (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Konvergensi adalah sebuah pendekatan penyampaian intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terintegrasi, dan bersama-sama untuk mencapai

tujuan yang telah ditetapkan.

6. 1000 Hari Pertama Kehidupan yang selanjutnya disebut 1000 HPK adalah fase kehidupan yang dimulai sejak terbentuknya janin pada waktu kehamilan (270 hari) hingga anak berusia 2 tahun (730 hari).
7. Gizi Kurang adalah keadaan gizi balita yang ditandai dengan kondisi kurus, berat badan menurut panjang badan atau tinggi badan kurang dari -2 sampai dengan -3 standar deviasi, dan atau lingkar lengan 11,5 - 12,5 cm pada anak usia 6 - 59 bulan.
8. Gizi Buruk adalah keadaan gizi balita yang ditandai dengan kondisi sangat kurus, disertai atau tidak odema pada kedua punggung kaki, berat badan menurut panjang badan atau tinggi badan kurang dari -3 standar deviasi, dan atau lingkar lengan atas kurang dari 11,5 cm pada anak usia 6 - 59 bulan.
9. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
10. Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkelanjutan melalui kerja sama multi sektor di pusat, daerah, dan desa.
11. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *Stunting*.
12. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *Stunting*.
13. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama,

dan mitra pembangunan, yang terkait dengan percepatan penurunan *Stunting*.

14. Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif.
15. Tablet Tambah Darah yang selanjutnya disingkat TTD adalah tablet salut gula yang mengandung zat besi dan asam folat.
16. Pasangan Usia Subur yang selanjutnya disingkat PUS adalah pasangan suami istri yang istrinya berumur antara 15 (lima belas) sampai dengan 49 (empat puluh sembilan) tahun atau pasangan suami istri yang istrinya berumur kurang dari 15 (lima belas) tahun dan sudah haid atau istri lebih dari 50 (lima puluh) tahun, tetapi masih haid (datang bulan).
17. Wanita Usia Subur yang selanjutnya disingkat WUS adalah seorang wanita yang memasuki usia antara 15 (lima belas) sampai dengan 49 (empat puluh sembilan) tahun tanpa memperhitungkan status perkawinannya.
18. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
19. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu;
20. Fortifikasi adalah salah satu metode penambahan vitamin serta mineral tertentu kedalam bahan pangan yang merupakan sebuah peluang dalam menyediakan pangan bergizi bagi masyarakat.
21. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan

pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

22. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. merumuskan kebijakan strategi Percepatan Penurunan *Stunting*; dan
- b. menguatkan peran pelaksana dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.

## BAB III PILAR PENCEGAHAN

### Pasal 4

- (1) Pilar Percepatan Penurunan *Stunting* dicapai melalui percepatan target tujuan pembangunan berkelanjutan pada Tahun 2030 di Daerah melalui pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Pilar dalam Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan

- Bupati dan kepala desa;
- b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
  - c. peningkatan Konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di Pemerintah Daerah, dan pemerintah desa;
  - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat; dan
  - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.
- (3) Pilar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam kegiatan, keluaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab dan pihak pendukung.

#### BAB IV

#### TARGET TAHUNAN PREVALENSI *STUNTING*

##### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berkomitmen secara konsisten mengurangi prevalensi *Stunting* sebagaimana target tahunan penurunan *Stunting* dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
- (2) Target tahunan penurunan *Stunting* sebagaimana pada ayat (1) sebesar:
  - a. 14,1 % (empat belas koma satu persen) di tahun 2025; dan
  - b. 13,8 % (tiga belas koma delapan persen) di tahun 2026.
- (3) Penurunan angka prevalensi *Stunting* sesuai dengan target nasional dan Daerah menjadi salah satu perjanjian kinerja camat dengan Bupati.

BAB V  
PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Sasaran kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* meliputi:
  - a. Intervensi Spesifik; dan
  - b. Intervensi Sensitif.
- (2) Sasaran Intervensi Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. remaja;
  - b. calon pengantin;
  - c. ibu hamil;
  - d. ibu pasca salin/menyusui;
  - e. baduta usia 0-23 (nol sampai dengan dua puluh tiga) bulan; dan
  - f. balita usia 24-59 (dua puluh empat sampai dengan lima puluh sembilan) bulan.
- (3) Intervensi Sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu masyarakat umum khususnya keluarga.

Pasal 7

- (1) Kegiatan Intervensi Spesifik dengan sasaran remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. pemberian TTD remaja putri;
  - b. pemeriksaan Kesehatan dan status gizi; dan
  - c. *screening* anemia melalui pemeriksaan hemoglobin (Hb) pada remaja putri.
- (2) Kegiatan Intervensi Spesifik dengan sasaran calon pengantin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, meliputi:
  - a. pemeriksaan Kesehatan calon pengantin;
  - b. pemberian TTD; dan
  - c. pelaksanaan *screening* imunisasi tetanus toksoid (TT) serta pemberian imunisasi TT WUS.

- (3) Kegiatan Intervensi Spesifik dengan sasaran ibu hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, meliputi:
  - a. pemeriksaan ibu hamil paling sedikit 6 (enam) kali;
  - b. pemberian makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi KEK; dan
  - c. pemberian TTD paling sedikit 90 (sembilan puluh) tablet.
- (4) Kegiatan Intervensi Spesifik dengan sasaran ibu pasca salin/menyusui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, meliputi:
  - a. mendorong inisiasi menyusui dini (IMD);
  - b. mendorong pemberian ASI eksklusif; dan
  - c. pemantauan terhadap ibu menyusui yang mengalami penyakit seperti diabetes militus, hipertensi, *post* operasi, hepatitis, HIV, dan penyakit lainnya.
- (5) Kegiatan Intervensi Spesifik dengan sasaran baduta 0-23 (nol sampai dua puluh tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, meliputi:
  - a. pemberian ASI eksklusif;
  - b. mendorong pemberian ASI hingga usia 23 (dua puluh tiga) bulan dan pemberian makanan pendampingan air susu ibu (MP-ASI);
  - c. pelaksanaan tatalaksana penanganan Gizi Buruk pada baduta dengan Gizi Buruk; dan
  - d. pelaksanaan pemberian asupan gizi pada baduta usia 6-23 (enam sampai dengan dua puluh tiga) bulan dengan masalah gizi (*weightfaltering, underweight, Gizi Kurang*).
- (6) Kegiatan Intervensi Spesifik dengan sasaran balita usia 24-59 (dua puluh empat sampai dengan lima puluh sembilan) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f, meliputi:
  - a. pelaksanaan tata laksana penanganan Gizi Buruk pada balita dengan Gizi Buruk;

- b. pemberian makanan tambahan pada balita dengan Gizi Kurang;
- c. pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita;
- d. sosialisasi Fortifikasi zat gizi mikro ke dalam makanan;
- e. pemberian imunisasi dasar lengkap;
- f. pelaksanaan audit kasus *Stunting*;
- g. pencegahan dan pengobatan diare; dan
- h. pendampingan dan intervensi pengawalan melalui pusat kesehatan masyarakat Dinas Kesehatan.

#### Pasal 8

Kegiatan Intervensi Sensitif dengan sasaran masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) meliputi:

- a. penyediaan dan memastikan akses pada air bersih;
- b. penyediaan dan memastikan akses pada Sanitasi;
- c. pelaksanaan Fortifikasi bahan pangan;
- d. penyediaan akses kepada layanan Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB);
- e. pemeriksaan Kesehatan calon pengantin;
- f. pelaksanaan pendampingan pada keluarga yang berisiko *Stunting*;
- g. penyediaan jaminan Kesehatan nasional (JKN);
- h. pemberian pendidikan pengasuhan pada orang tua;
- i. pemberian pendidikan anak usia dini;
- j. pemberian pendidikan gizi masyarakat;
- k. memberikan edukasi Kesehatan seksual dan reproduksi serta gizi pada remaja;
- l. penyediaan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin; dan
- m. peningkatan ketahanan pangan dan gizi.

BAB VI  
KOORDINASI PENYELENGGARAAN  
PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Bagian Kesatu  
Tim Percepatan Penurunan *Stunting*

Pasal 9

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kecamatan, dibentuk tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kecamatan.
- (2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kecamatan.
- (3) Keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur pejabat di lingkungan kecamatan, dan Pemangku Kepentingan, termasuk tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga (TP-PKK);
- (4) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. pengarah; dan
  - b. pelaksana.
- (5) Pembentukan tim Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan camat.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b berpedoman pada mekanisme tata kerja dan didukung oleh sekretariat pelaksana yang bertugas memberikan

dukungan substansi, teknis, dan administrasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.

- (2) Sekretariat pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dikoordinasikan oleh pusat kesehatan masyarakat yang berada di wilayah kecamatan tersebut dengan melibatkan pelaksana teknis yang berada di wilayah kecamatan.

#### Pasal 11

- (1) Peran pemerintah desa dalam kegiatan Konvergensi pencegahan *Stunting* di tingkat desa meliputi:
  - a. melakukan sinkronisasi perencanaan program dan kegiatan pembangunan desa untuk mendukung pencegahan *Stunting*;
  - b. menyosialisasikan kebijakan pencegahan *Stunting* kepada masyarakat;
  - c. melakukan pendataan terhadap kelompok sasaran, permasalahan terkait *Stunting*, cakupan layanan dasar kepada masyarakat, kondisi penyedia layanan dan sebagainya.
  - d. pembentukan dan pengembangan rumah desa sehat sebagai sekretariat bersama yang berfungsi untuk ruang belajar bersama, penggalan aspirasi, aktualisasi budaya, aktivitas kemasyarakatan, akses informasi serta forum masyarakat peduli Kesehatan, pendidikan dan sosial;
  - e. menyelenggarakan rembuk *Stunting* desa;
  - f. tersusunnya rencana aksi pencegahan *Stunting* di desa dan di Daerah;
  - g. menyiapkan kader pembangunan manusia (KPM), tim pendamping keluarga (TPK) dan pelaku desa lainnya yang terkait dengan pencegahan *Stunting*;
  - h. meningkatkan pelayanan posyandu, peningkatan layanan kegiatan pengasuhan,

- penyuluhan pola hidup sehat pada PAUD, dan lainnya dalam upaya pencegahan *Stunting*;
- i. meningkatkan atau membangun sarana dan prasarana Intervensi Sensitif sesuai dengan kewenangannya;
  - j. meningkatkan kapasitas aparat desa, kader pembangunan manusia (KPM), tim pendamping keluarga (TPK) dan masyarakat melalui pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun lembaga non-pemerintah lainnya.
  - k. pemantauan pelaksanaan program/kegiatan pencegahan *Stunting*, serta pengisian dan pelaporan desa/kelurahan kepada perangkat daerah secara berjenjang;
  - l. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan *Stunting*, mengukur capaian kinerja desa/kelurahan dan melaporkan kepada Bupati melalui camat; dan
  - m. melakukan pemutakhiran data secara berkala sebagai dasar penyusunan rencana program/kegiatan pencegahan *Stunting* tahun berikutnya.
- (2) Pemerintah desa dalam rangka melaksanakan perannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat daerah terkait yang membidangi organisasi atau lembaga kemasyarakatan, sosial dan/atau profesi, perguruan tinggi, dunia usaha serta Pemangku Kepentingan lainnya memberikan pembinaan dan pendampingan kepada desa.

## Bagian Kedua

### Peran Lembaga/Organisasi Non-Pemerintah

#### Pasal 12

- (1) Untuk mensukseskan upaya Percepatan Penurunan *Stunting*, Pemerintah Daerah maupun pemerintah desa memberi ruang kepada lembaga/organisasi non-

- pemerintah antara lain masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha, untuk berperan aktif membantu pemerintah mendukung program/ kegiatan terkait dengan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif pada lokasi desa/kelurahan yang telah disepakati bersama dengan Pemerintah Daerah;
- (2) Peran yang dapat dilakukan oleh lembaga/organisasi non-pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- a. pendanaan;
  - b. peralatan;
  - c. pelatihan;
  - d. penyuluh dan pendampingan;
  - e. kampanye pola hidup sehat;
  - f. bangunan dan/atau bahan bangunan; dan
  - g. penyaluran obat-obatan, bahan makanan dan vitamin dan sebagainya.
- (3) Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pemberian bantuan, Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi, koordinasi, dan mengarahkan lembaga/organisasi non-pemerintah, agar jenis bantuannya diarahkan tepat kepada kelompok sasaran di lokasi desa.
- (4) Mekanisme pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga

#### Peran Kelembagaan Masyarakat Desa

#### Pasal 15

Dalam Percepatan Penurunan *Stunting* kelembagaan masyarakat desa berperan:

- a. melakukan pemberdayaan masyarakat desa;
- b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*; dan
- c. meningkatkan pelayanan masyarakat desa.

Bagian Keempat  
Peran Perangkat Daerah Terkait

Pasal 16

- (1) Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting* dilakukan kampanye/sosialisasi upaya perubahan perilaku yaitu:
  - a. Dinas Kesehatan melalui program gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS);
  - b. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui sosialisasi dan edukasi pengasuhan tentang 1000 HPK, pendampingan calon PUS mendapatkan edukasi tentang Kesehatan Reproduksi dan KB;
- (2) Selain upaya yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah bekerja sama dengan kementerian agama melalui kegiatan mengkampanyekan Percepatan Penurunan *Stunting* pada pertemuan keagamaan dan pemberian materi bimbingan perkawinan yang melibatkan para penyuluh agama, kepala kantor urusan agama dan penghulu.

BAB V

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dan pemerintah desa sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Ketua tim Percepatan Penurunan *Stunting* kabupaten mengoordinasikan pemantauan dan Percepatan Penurunan *Stunting* Perangkat Daerah dan pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan sistem manajemen data terpadu di pusat, daerah dan desa melalui mekanisme Satu Data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 18

Pembiayaan Percepatan Penurunan *Stunting* berasal dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 27 Desember 2024

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

ttd

**EDI DAMANSYAH**

Diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 27 Desember 2024


**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

ttd

**SUNGGONO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024 NOMOR 41**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara  
Kepala Bagian Hukum

  
PURNOMO, SH  
NIP. 19780605 200212 1 002